



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2022/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : ENSI Bin TAHIR;
2. Tempat lahir : Tinggi Air;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 06 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tinggi Air, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : ADI SAPUTRA Bin TARMADI;
2. Tempat lahir : Tinggi Air;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 25 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tinggi Air, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 09 Juli 2022;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Heffer Satria, S.H dan Meco Apriansyah, S.H., M.H. Penasihat Hukum / Advokat pada LKBH "Bumi Sease Seijejan", Berkantor di Desa Ringangan I, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, berdasarkan Penetapan Nomor 20/BH/2022/PN Bhn tanggal 21 Juni 2022 tentang Penunjukan Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Bhn tanggal 10 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2022/PN Bhn tanggal 10 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa 1. Ensi Bin Tahir (Alm) dan terdakwa 2. Adi Saputra Bin Tarmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena kepada terdakwa 1. Ensi Bin Tahir (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan terdakwa 2. Adi Saputra Bin Tarmadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa;
- 3) Menyatakan agar para terdakwa ditahan;
 - Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu BG 9822 LE warna biru keranjang kayu;
 - 1 (satu) buah BPKB warna biru mobil Daihatsu Zebra dengan Nomor Rangka :032016 dan Nomor mesin :9032016 dan No.Pol BG 9822 LE an. Iskandar
 - 1 (satu) unit Genset Merk Tekiro Ryu RS 1500 warna hijau hitam;
 - 1 (satu) unit mesin Gerenda merek modern warna biru;
 - 8 (delapan) buah mata Gerenda merek Haston;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senter kepala warna kuning merek Bosco
- 4 (empat) buah kunci berbentuk T
- 2 (dua) buah kunci berbentuk Y
- 2 (dua) buah kunci obeng
- 5 (lima) buah kunci pas
- 1 (satu) buah kunci L
- 1 (satu) buah kunci reng.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) Gulungan kabel warna merah bening dengan Panjang sekira 21 meter dan dilengkapi terminal;
- 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam merek Favor

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah besi berbentuk setengah lingkaran berwarna hitam dengan berat sekira 30 Kg.
- 1 (satu) unit mesin genset diesel yang sudah terpisah menjadi beberapa bagian atau tidak utuh;
- 1 (satu) unit concrete mixer (alat pengaduk semen).

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA SAKSI YAYAN SULASMANTO Bin SUKARTO.

- 4) Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1. ENSI Bin TAHIR (Alm) bersama-sama Terdakwa 2. ADI SAPUTRA Bin TARMADI, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira Pukul 21.00 Wib, pada hari Jum'at, tanggal 25 Maret 2022 sekira Pukul 22.30 Wib, pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022 sekira Pukul 23.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira Pukul 23.00 Wib, atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Desa Padang Panjang Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya didekat jembatan Muara Kinal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira Pukul 17.00 Wib, terdakwa 1 berangkat dari rumahnya di Desa Pelajaran I dengan tujuan kerumah terdakwa 2 di Desa Tinggi Ari kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu No.Pol. BG 9822 LE warna biru keranjang kayu, setelah bertemu dengan terdakwa 2 kemudian terdakwa 1 mengatakan “ayo ikut saya” dan dijawab terdakwa 2 “mau kemana?” terdakwa 1 jawab “kita mengambil besi” setelah itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 berangkat menuju Desa Padang Panjang Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur tepatnya dekat jembatan Muara Kinal tempat dimana 1 (satu) unit mesin Genset merek Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Ampere) dan 1 (satu) unit Contretete Mixer (alat pengaduk semen) milik saksi Yayan Sulasmanto Bin Sukarto diletakan, sekira Pukul 21.00 Wib setelah tiba dilokasi tujuan, terdakwa 1 langsung memarkirkan mobilnya setelah itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 menuju ketempat alat pengaduk semen (concrete mixer) saat itu terdakwa 1 langsung memisahkan besi tabung tempat pengaduk semen dengan tiangnya dengan menggunakan 2 (dua) buah kunci pas sedangkan terdakwa 2 bertugas memegang besi tabung pengaduk semen tersebut setelah besi tabung pengaduk semen dengan tiangnya terpisah kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 menaikan besi tabung pengaduk semen ke mobil milik terdakwa 1 kemudian para terdakwa membawa besi tersebut menuju arah Tanjung Kemuning, kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekira Pukul 08.00 Wib, terdakwa 1 dan terdakwa 2 menjual besi dengan berat kurang lebih 357 Kg yang telah diambilnya tersebut kepada saksi Dopi Nandra Bin Marjan Samit (Alm) pembeli/pengepul barang bekas yang beralamat di Desa Ringangan II Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur dengan harga Rp.6.000,-/Kg yang mana dari penjualan besi tabung pengaduk semen tersebut para terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.2.142.000,- (dua juta seratus empat puluh dua

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kemudian uang tersebut sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada terdakwa 2 sedangkan terdakwa 1 mendapatkan bagian sebesar Rp.1.292.000,- (satu juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) setelah itu pada saat pulang kerumah terdakwa 1 mengajak terdakwa 2 untuk melakukan pencurian lagi nanti malam;

- Kemudian pada hari Jum'at, tanggal 25 Maret 2022 sekira Pukul 19.00 Wib, terdakwa 2 datang kerumah terdakwa 1, setelah itu sekira Pukul 20.30 Wib terdakwa 1 dan terdakwa 2 berangkat dari rumah terdakwa 1 dengan menggunakan mobil Daihatsu No.Pol. BG 9822 LE warna biru milik terdakwa 1, sekira Pukul 22.30 Wib setelah terdakwa 1 dan terdakwa 2 tiba dilokasi tempat mesin Genset merek Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Ampere) dan Contretete Mixer (alat pengaduk semen) milik saksi Yayan Sulasmanto Bin Sukarto diletakan di Desa Padang Panjang Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur, saat itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 langsung mengambil besi tiang pengaduk semen milik saksi Yayan Sulasmanto Bin Sukarto dengan cara diangkat oleh para terdakwa ke mobil milik terdakwa 1, setelah mengambil besi tersebut terdakwa 1 dan terdakwa 2 membawa besi tersebut kearah Tanjung Kemuning, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira Pukul 08.00 Wib, terdakwa 1 dan terdakwa 2 menjual besi dengan berat kurang lebih 100 Kg yang telah diambilnya tersebut kepada saksi Dopi Nandra Bin Marjan Samit (Alm) pembeli/pengepul barang bekas yang beralamat di Desa Ringangan II Kecamatan Kelam tengah Kabupaten Kaur dengan harga Rp.6.000,-/Kg yang mana dari penjualan besi tabung pengaduk semen tersebut para terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi rata yang mana terdakwa 1 dan terdakwa 2 mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu pada saat pulang kerumah terdakwa 1 mengajak terdakwa 2 untuk melakukan pencurian lagi nanti malam;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022 sekira Pukul 19.00 Wib, terdakwa 1 datang kerumah terdakwa 2 dengan tujuan untuk menjemput terdakwa 2, setelah bertemu terdakwa 1 dan terdakwa 2 berangkat dari rumah terdakwa 2 dengan menggunakan mobil Daihatsu No.Pol. BG 9822 LE warna biru milik terdakwa 1, sekira Pukul 23.00 Wib setelah terdakwa 1 dan terdakwa 2 tiba dilokasi tempat mesin Genset merek Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Ampere) dan Contretete Mixer (alat pengaduk semen) milik saksi Yayan Sulasmanto Bin Sukarto yang diletakan di Desa Padang Panjang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur, saat itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 langsung mengambil mesin Genset merek Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Amphere) milik saksi Yayan Sulasmanto Bin Sukarto dengan cara membongkar dan memotong mesin tersebut dengan menggunakan alat berupa kunci, mesin genset merek Tekiro Ryu RS 1500 warna hijau hitam dan mesin potong grenda warna hijau merek modern yang telah dipersiapkan dan untuk lampu penerangan terdakwa 1 menggunakan senter yang ditelakan dikepala sedangkan tugas terdakwa 2 saat itu adalah berdiri disamping mobil untuk memantau situasi atau melihat apakah ada orang lain, setelah berhasil melakukan perbuatannya terdakwa 1 dan terdakwa 2 kemudian mengangkat bagian potongan mesin genset kedalam mobil milik terdakwa 1, setelah mengambil besi tersebut terdakwa 1 dan terdakwa 2 membawa besi tersebut dan pada tanggal 27 Maret 2022 sekira Pukul 08.00 Wib, terdakwa 1 dan terdakwa 2 menjual besi dengan berat kurang lebih 167 Kg yang telah diambilnya tersebut kepada saksi Dopi Nandra Bin Marjan Samit (Alm) pembeli/pengepul barang bekas yang beralamat di Desa Ringangan II Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur dengan harga Rp.6.000,-/Kg yang mana dari penjualan besi tersebut para terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.002.000,- (satu juta dua ribu rupiah) kemudian uang tersebut diberikan oleh terdakwa 1 kepada terdakwa 2 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya milik terdakwa 1, setelah itu pada saat pulang kerumah terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersepakat untuk melakukan pencurian lagi nanti malam;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira Pukul 19.00 Wib, terdakwa 1 datang kerumah terdakwa 2 dengan tujuan untuk menjemput terdakwa 2, setelah bertemu terdakwa 1 dan terdakwa 2 berangkat dari rumah terdakwa 2 dengan menggunakan mobil Daihatsu No.Pol. BG 9822 LE warna biru milik terdakwa 1, sekira Pukul 23.00 Wib setelah terdakwa 1 dan terdakwa 2 tiba dilokasi tempat mesin Genset merek Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Amphere) dan Contretete Mixer (alat pengaduk semen) milik saksi Yayan Sulasmanto Bin Sukarto di Desa Padang Panjang Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur tepatnya dekat jembatan Muara Kinal, saat itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengambil besi yang berbentuk setengah lingkaran warna hitam dengan berat sekira 30 Kg yang menempel dimesin Genset merek Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Amphere) milik saksi Yayan Sulasmanto Bin Sukarto, pada saat itu datang saksi Liong Satar Pardede Bin Maringan Pardede dan saksi Airo Asnadi Bin Mukri mempergoki

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan para terdakwa, pada saat itu, saksi Liong Satar Pardede Bin Maringan Pardede bertanya kepada para terdakwa “kenapa disini” dan dijawab “kami istirahat mobil kami macet” setelah saksi Liong Satar Pardede Bin Maringan Pardede memeriksa ditemukan mesin gendra warna biru, kabal warna merah putih, mesin genset warna hijau merek tekiro rs 1500 dan besi yang berbentuk setengah lingkaran terletak didekat genset, karena curiga kepada para terdakwa kemudian saksi Liong Satar Pardede Bin Maringan Pardede dan saksi Airo Asnadi Bin Mukri membawa para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke kantor Polsek Kaur Tengah dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Yayan Sulasmanto Bin Sukarto;

- Bahwa 1 (satu) unit mesin Genset merek Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Ampere) dan 1 (satu) unit Contretete Mixer (alat pengaduk semen) yang telah diambil oleh para terdakwa adalah milik saksi Yayan Sulasmanto Bin Sukarto yang dimiliki sejak bulan Juli 2019 dan setelah dibeli barang tersebut langsung diletakan di Desa Padang Panjang Kec. Semidang Gumay Kab. Kaur yang saat itu dititipkan kepada saksi Liong Satar Pardede Bin Maringan Pardede dan pada saat para terdakwa mengambil bagian-bagian besi 1 (satu) unit mesin Genset merek Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Ampere) dan 1 (satu) unit Contretete Mixer (alat pengaduk semen) milik saksi Yayan Sulasmanto Bin Sukarto tersebut, para terdakwa tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Yayan Sulasmanto Bin Sukarto selaku pemilik dari barang tersebut ataupun saksi Liong Satar Pardede Bin Maringan Pardede selaku orang yang dititipkan barang tersebut dan akibat kejadian tersebut saksi Yayan Sulasmanto Bin Sukarto mengalami kerugian yang ditaksir sekira Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YAYAN SULASMANTO Bin SUKARTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, sekitar Pukul 01.00 WIB, Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit mesin genset merk Mitsubishi 250 KVA (Kilo Volt Ampere) dan 1 (satu) unit *concrete mixer* (alat pengaduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semen) di desa Padang Panjang Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur;

- Bahwa Saksi mengetahui telah kehilangan barang-barang tersebut dari paman Saksi, yaitu Saksi AIRO ASNADI, kemudian Saksi langsung berangkat dari Kota Bengkulu menuju Polsek Kaur Tengah karena Saksi AIRO ASNADI memberitahukan kepada Saksi perihal orang yang diduga telah mengambil barang-barang tersebut telah diamankan di Polsek Kaur Tengah;
- Bahwa sebelum hilang, barang berupa (satu) unit mesin genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Ampere) dan 1 (satu) unit *concrete mixer* (alat pengaduk semen) milik Saksi berada di Desa Padang Panjang, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur tepatnya di dekat jembatan Muara Kinal karena barang-barang tersebut akan digunakan untuk usaha pemecah batu dan pengaduk aspal di tempat tersebut;
- Bahwa tempat barang berupa 1 (satu) unit mesin genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Ampere) dan 1 (satu) unit *concrete mixer* (alat pengaduk semen) milik Saksi berada sebelum hilang adalah lahan milik Saksi LIONG SATAR PARDEDE, karena barang-barang tersebut dititipkan oleh Saksi kepada Saksi LIONG SATAR PARDEDE sejak Juli 2019;
- Bahwa Saksi mendatangkan 1 (satu) unit mesin genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Ampere) dari Bangka, serta 1 (satu) unit *concrete mixer* dari Bengkulu, dan pada saat barang-barang tersebut dititipkan kepada Saksi LIONG SATAR PARDEDE adalah dalam kondisi baik dan dapat berfungsi dengan normal;
- Bahwa Saksi mengenali ciri-ciri barang-barang yang hilang tersebut, yaitu 1 (satu) unit mesin genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Ampere) bagian radiatornya berwarna hitam, sedangkan 1 (satu) unit *concrete mixer* berwarna biru dengan tanda bekas adukan semen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara orang mengambil 1 (satu) unit mesin genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Ampere) dan 1 (satu) unit *concrete mixer* milik Saksi karena barang-barang tersebut sangat berat jika diangkat tanpa menggunakan alat khusus;
- Bahwa akibat kehilangan barang-barang tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 255.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian 1 (satu) unit mesin genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Ampere) seharga Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ketika Saksi beli, dan 1 (satu) unit *concrete mixer* seharga Rp 5.000.000, (Lima Juta Rupiah);

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memeriksa barang-barang yang hilang tersebut, dan melihat 2 (Dua) orang yang diduga mengambil barang-barang milik Saksi tersebut pada saat Saksi mendatangi Polsek Kaur Tengah untuk membuat laporan polisi;
- Bahwa Saksi menilai 1 (satu) unit mesin genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Ampere) dan 1 (satu) unit *concrete mixer* sudah tidak bisa digunakan karena barang-barang tersebut dibongkar menjadi beberapa bagian dan bagian-bagian tersebut sudah ada yang dijual oleh orang yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah orang yang Saksi lihat di Polsek Kaur Tengah yang diduga telah mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit mesin genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Ampere) dan 1 (satu) unit *concrete mixer* milik Saksi, sehingga Saksi tidak pernah mengizinkan Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan ganti rugi dari Para Terdakwa, dan Saksi belum pernah berdamai dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan 1 (satu) unit mesin genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Ampere) dan 1 (satu) unit *concrete mixer* yang Terdakwa I ambil dan potong sudah dalam keadaan tidak utuh dan banyak komponen yang hilang;

Terhadap keterangan Terdakwa I, Saksi tetap pada keterangannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa II menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi AIRO ASNADI Bin MUKRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, sekitar Pukul 23.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari Saksi LIONG SATAR PARDEDE tentang 2 (Dua) orang laki-laki tidak dikenal yang tengah duduk di tempat barang-barang milik Saksi YAYAN SULASMANTO selama ini dititipkan di lahan Saksi LIONG SATAR PARDEDE;
- Bahwa Saksi segera menemui Saksi LIONG SATAR PARDEDE dan melihat 2 (Dua) orang laki-laki tidak dikenal tersebut dengan barang-barang milik keduanya, yaitu 1 (Satu) unit mobil pick up warna biru, 1 (satu) unit genset warna hijau hitam, 1 (Satu) gulungan kabel warna merah beserta terminal, 1 (satu) unit mesin gerinda, selain itu Saksi juga melihat ada besi setengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkaran yang terletak di dekat genset yang diduga merupakan barang yang diambil oleh kedua orang tersebut;

- Bahwa Saksi dan Saksi LIONG SATAR PARDEDE menduga kedua orang laki-laki tersebut telah mengambil barang-barang milik Saksi YAYAN SULASMANTO, sehingga Saksi dan Saksi LIONG SATAR PARDEDE membawa kedua orang laki-laki tersebut ke Polsek Kaur Tengah untuk diamankan dan Saksi segera memberitahu Saksi YAYAN SULASMANTO;
- Bahwa Saksi dapat memastikan kedua orang laki-laki tersebut adalah orang yang sama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa barang milik Saksi YAYAN SULASMANTO yang hilang adalah bagian-bagian dari 1 (satu) unit mesin genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Ampere) dan 1 (satu) unit *concrete mixer*;
- Bahwa pada saat Saksi YAYAN SULASMANTO mendatangkan 1 (satu) unit mesin genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Ampere) dari Bangka, serta 1 (satu) unit *concrete mixer* dari Bengkulu, dan pada saat barang-barang tersebut dititipkan kepada Saksi LIONG SATAR PARDEDE adalah dalam kondisi baik dan dapat berfungsi dengan normal;
- Bahwa akibat kehilangan barang-barang tersebut, Saksi YAYAN SULASMANTO mengalami kerugian sekitar Rp 255.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian 1 (satu) unit mesin genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Ampere) seharga Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ketika Saksi beli, dan 1 (satu) unit *concrete mixer* seharga Rp 5.000.000, (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit mesin genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Ampere) dan 1 (satu) unit *concrete mixer* milik Saksi YAYAN SULASMANTO, sehingga Saksi tidak pernah mengizinkan Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi YAYAN SULASMANTO;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi LIONG SATAR PARDEDE Bin MARINGAN PARDEDE, keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, sekitar Pukul 10.26 WIB Saksi mendatangi tempat penyimpanan 1 (satu) unit mesin genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Ampere) dan 1 (satu) unit *concrete mixer* milik Saksi YAYAN SULASMANTO yang dititipkan kepada Saksi;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi curiga telah ada orang yang mengambil bagian-bagian dari 1 (satu) unit mesin genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Amphere) dan 1 (satu) unit *concrete mixer* milik Saksi YAYAN SULASMANTO yang tersimpan di lahan milik Saksi karena Saksi melihat terpal barang-barang tersebut sudah terbuka;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang milik Saksi YAYAN SULASMANTO tersebut, Saksi menemukan suatu keadaan, yaitu sudah banyak komponen dari genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Amphere) dan 1 (satu) unit *concrete mixer* milik Saksi YAYAN SULASMANTO yang sudah hilang, sehingga Saksi melaporkan kondisi tersebut kepada Saksi YAYAN SULASMANTO pada hari yang sama sekitar Pukul 21.08 WIB, setelah itu Saksi menghubungi Saksi AIRO ASNADI dan memintanya untuk menemui Saksi;
- Bahwa Saksi dan Saksi AIRO ASNADI melihat 2 (Dua) orang laki-laki tidak dikenal tersebut dengan barang-barang milik keduanya, yaitu 1 (Satu) unit mobil pick up warna biru, 1 (satu) unit genset warna hijau hitam, 1 (Satu) gulungan kabel warna merah beserta terminal, 1 (satu) unit mesin gerinda, selain itu Saksi juga melihat ada besi setengah lingkaran yang terletak di dekat genset yang diduga merupakan barang yang diambil oleh kedua orang tersebut;
- Bahwa Saksi dan Saksi AIRO ASNADI menduga kedua orang laki-laki tersebut telah mengambil barang-barang milik Saksi YAYAN SULASMANTO, sehingga Saksi dan Saksi AIRO ASNADI membawa kedua orang laki-laki tersebut ke Polsek Kaur Tengah untuk diamankan;
- Bahwa Saksi menjelaskan, barang milik Saksi YAYAN SULASMANTO yang telah dicuri oleh para terdakwa adalah bagian-bagian dari 1 (satu) unit mesin Genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Amphere) dan 1 (satu) unit *concrete mixer*;
- Bahwa Saksi dapat memastikan kedua orang laki-laki tersebut adalah orang yang sama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa barang milik Saksi YAYAN SULASMANTO yang hilang adalah bagian-bagian dari 1 (satu) unit mesin genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Amphere) dan 1 (satu) unit *concrete mixer*;
- Bahwa pada saat Saksi YAYAN SULASMANTO mendatangkan 1 (satu) unit mesin genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Amphere) dari Bangka, serta 1 (satu) unit *concrete mixer* dari Bengkulu, dan pada saat

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut dititipkan kepada Saksi adalah dalam kondisi baik dan dapat berfungsi dengan normal;

- Bahwa akibat kehilangan barang-barang tersebut, Saksi YAYAN SULASMANTO mengalami kerugian sekitar Rp 255.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian 1 (satu) unit mesin genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Ampere) seharga Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ketika Saksi beli, dan 1 (satu) unit *concrete mixer* seharga Rp 5.000.000, (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit mesin genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Ampere) dan 1 (satu) unit *concrete mixer* milik Saksi YAYAN SULASMANTO, sehingga Saksi tidak pernah mengizinkan Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi YAYAN SULASMANTO;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi DOPI NANDRA Bin MARJAN SAMIT, keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I karena Terdakwa I sering menjual rongsokan kepada Saksi;
- Bahwa sejak Februari 2022, Terdakwa I sudah menjual barang bekas atau rongsokan kepada Saksi lebih dari 10 (Sepuluh) kali, adapun barang bekas yang pernah di jual Terdakwa I kepada Saksi berupa kardus, batok kelapa, palstik, besi dan logam;
- Bahwa Terdakwa I pernah menjual *concrete mixer* dan besi seperti, radiator dan logam berjenis alumanium kepada Saksi pada waktu berdekatan, yaitu Terdakwa I menjual *concrete mixer* beserta bautnya dengan berat total 357 Kg pada tanggal 25 Maret 2022 sekitar Pukul 09.30 WIB, kemudian Terdakwa I menjual tiang pengaduk semen dengan berat 100 kg pada tanggal 26 Maret 2022 sekitar Pukul 10.30 WIB, selanjutnya Terdakwa I menjual radiator beserta besi dengan berat total 167 kg pada tanggal 27 Maret 2022 sekitar Pukul 10.00 WIB;
- Bahwa seluruh transaksi tersebut dilakukan Terdakwa I dengan Saksi di gudang rongsokan saksi yang beralamat di Desa Rigangan II, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur;
- Bahwa saat Terdakwa I menjual barang kepada Saksi pada tanggal 25, 26, dan 27 Maret 2022, Terdakwa I membawa membawa temannya yang tidak

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kenal, akan tetapi setelah diperlihatkan oleh Polisi, Saksi mengetahui bahwa teman Terdakwa I yang tidak Saksi kenal adalah Terdakwa II;

- Bahwa Saksi membeli barang-barang tersebut dari Terdakwa I dengan harga 6000 per Kg;
- Bahwa sebelum Saksi melakukan transaksi dengan Terdakwa I, Saksi bertanya terlebih dahulu mengenai asal barang-barang tersebut, dan Terdakwa I menjelaskan barang-barang tersebut berasal dari dan merupakan milik teman Terdakwa I;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil bagian-bagian dari genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Ampere) dan 1 (satu) unit *concrete mixer* milik Saksi YAYAN SULASMANTO;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil bagian-bagian tersebut secara bertahap mulai hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 sekitar Pukul 21.00 WIB, lalu pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2022 sekitar Pukul 21.00 WIB, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022 sekitar Pukul 23.00 WIB, kemudian terakhir pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar Pukul 23.00 WIB bertempat di Desa Padang Panjang, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur;
- Bahwa untuk menuju tempat genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Ampere) dan 1 (satu) unit *concrete mixer* milik Saksi YAYAN SULASMANTO tersimpan, Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai mobil Daihatsu BD 9822 LE, warna biru, milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Ampere) dan 1 (satu) unit *concrete mixer* milik Saksi YAYAN SULASMANTO dengan cara memotong menggunakan gerinda merek modern milik Terdakwa I dan memisahkan bagian-bagian dari genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Ampere) dan 1 (satu) unit *concrete mixer* milik Saksi YAYAN SULASMANTO agar mudah dipindahkan dan dinaikkan ke atas mobil yang sudah disiapkan oleh Terdakwa I;
- Bahwa untuk menghidupkan gerinda, aliran listrik diperoleh dari genset merek Tekiro Ryu RS 1500 warna hijau yang dihubungkan dengan menggunakan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel serabut warna merah putih sepanjang kurang lebih 21 (Dua Puluh Satu) Meter, kabel tembaga merah hitam kurang lebih 8 (Delapan) Meter yang Terdakwa I bawa dari rumah;

- Bahwa Terdakwa I bertugas memotong besi genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Ampere) dan 1 (satu) unit *concrete mixer* milik Saksi YAYAN SULASMANTO dengan menggunakan gerinda, dan Terdakwa I mendapatkan penerangan dari senter yang digunakan di kepala Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II hanya memantau situasi dari mobil yang berdekatan dengan tempat Terdakwa I memotong barang-barang tersebut;
- Bahwa setelah genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Ampere) dan 1 (satu) unit *concrete mixer* milik Saksi YAYAN SULASMANTO terpotong, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mengangkut potongan-potongan tersebut ke atas mobil Daihatsu pick-up milik Terdakwa I;
- Bahwa berat total besi dari genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Ampere) dan 1 (satu) unit *concrete mixer* milik Saksi YAYAN SULASMANTO yang Terdakwa I potong kurang lebih seberat 624 Kg, kemudian potongan besi tersebut Terdakwa I jual bersama Terdakwa II kepada Saksi DOPI NANDRA;
- Bahwa atas penjualan tersebut Terdakwa I memperoleh uang sekitar RP 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang sudah habis digunakan Terdakwa I untuk membayar utang dan kebutuhannya;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah meminta izin kepada Saksi YAYAN SULASMANTO untuk memotong dan mengambil potongan-potongan dari 1 (satu) unit mesin genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Ampere) dan 1 (satu) unit *concrete mixer* milik Saksi YAYAN SULASMANTO, sehingga Saksi YAYAN SULASMANTO tidak pernah mengizinkan Terdakwa I untuk mengambil barang-barang milik Saksi YAYAN SULASMANTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil bagian-bagian dari genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Ampere) dan 1 (satu) unit *concrete mixer* milik Saksi YAYAN SULASMANTO;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil bagian-bagian tersebut secara bertahap mulai hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 sekitar Pukul 21.00 WIB, lalu pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2022 sekitar Pukul 21.00 WIB, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022 sekitar Pukul 23.00 WIB, kemudian terakhir pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar Pukul 23.00

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB bertempat di Desa Padang Panjang, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur;

- Bahwa untuk menuju tempat genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Ampere) dan 1 (satu) unit *concrete mixer* milik Saksi YAYAN SULASMANTO tersimpan, Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai mobil Daihatsu BD 9822 LE, wama biru, milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Ampere) dan 1 (satu) unit *concrete mixer* milik Saksi YAYAN SULASMANTO dengan cara memotong menggunakan gerinda merek modern milik Terdakwa I dan memisahkan bagian-bagian dari genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Ampere) dan 1 (satu) unit *concrete mixer* milik Saksi YAYAN SULASMANTO agar mudah dipindahkan dan dinaikkan ke atas mobil yang sudah disiapkan oleh Terdakwa I;
- Bahwa untuk menghidupkan gerinda, aliran listrik diperoleh dari genset merek Tekiro Ryu RS 1500 warna hijau yang dihubungkan dengan menggunakan kabel serabut warna merah putih sepanjang kurang lebih 21 (Dua Puluh Satu) Meter, kabel tembaga merah hitam kurang lebih 8 (Delapan) Meter yang Terdakwa I bawa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa I bertugas memotong besi genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Ampere) dan 1 (satu) unit *concrete mixer* milik Saksi YAYAN SULASMANTO dengan menggunakan gerinda, dan Terdakwa I mendapatkan penerangan dari senter yang digunakan di kepala Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II hanya memantau situasi dari mobil yang berdekatan dengan tempat Terdakwa I memotong barang-barang tersebut;
- Bahwa setelah genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Ampere) dan 1 (satu) unit *concrete mixer* milik Saksi YAYAN SULASMANTO terpotong, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mengangkut potonga-potongan tersebut ke atas mobil Daihatsu pick-up milik Terdakwa I;
- Bahwa berat total besi dari genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Ampere) dan 1 (satu) unit *concrete mixer* milik Saksi YAYAN SULASMANTO yang Terdakwa I potong kurang lebih seberat 624 Kg, kemudian potongan besi tersebut Terdakwa I jual bersama Terdakwa II kepada Saksi DOPI NANDRA;
- Bahwa atas penjualan tersebut Terdakwa II memperoleh uang sekitar RP 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang sudah habis digunakan Terdakwa II untuk jajan dan berpesta;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak pernah meminta izin kepada Saksi YAYAN SULASMANTO untuk memotong dan mengambil potongan-potongan dari 1 (satu) unit mesin genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Amphere) dan 1 (satu) unit *concrete mixer* milik Saksi YAYAN SULASMANTO, sehingga Saksi YAYAN SULASMANTO tidak pernah mengizinkan Terdakwa II untuk mengambil barang-barang milik Saksi YAYAN SULASMANTO;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu BG 9822 LE warna biru, dilengkapi keranjang kayu;
- 1 (satu) buah BPKB Daihatsu Zebra dengan Nomor Rangka: 032016, dan Nomor Mesin: 9032016, serta Nomor Polisi BG 9822 LE atas nama Iskandar;
- 1 (satu) unit genset merk Tekiro Ryu RS 1500 warna hijau hitam;
- 1 (satu) unit mesin gerinda merk Modern warna biru;
- 8 (delapan) mata gerinda merk Haston;
- 1 (satu) unit senter kepala warna kuning merk Bosco;
- 4 (empat) kunci berbentuk T;
- 2 (dua) kunci berbentuk Y;
- 2 (dua) kunci obeng;
- 5 (lima) kunci pas;
- 1 (satu) kunci L;
- 1 (satu) kunci reng;
- 1 (satu) gulungan kabel warna merah bening dengan panjang sekira 21 Meter dan dilengkapi terminal;
- 1 (satu) ransel warna hitam merk Favor;
- 1 (satu) buah besi berbentuk setengah lingkaran berwarna hitam dengan berat sekira 30 Kg;
- 1 (satu) unit mesin genset diesel yang sudah terpisah menjadi beberapa bagian atau tidak utuh;
- 1 (satu) unit *concrete mixer* (alat pengaduk semen).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil bagian-bagian dari genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Amphere) dan 1 (satu) unit *concrete mixer* milik Saksi YAYAN SULASMANTO;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil bagian-bagian tersebut secara bertahap mulai hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 sekitar Pukul 21.00 WIB, lalu pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2022 sekitar Pukul 21.00 WIB, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022 sekitar Pukul 23.00 WIB, kemudian terakhir pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar Pukul 23.00 WIB bertempat di Desa Padang Panjang, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur;
- Bahwa untuk menuju tempat genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Ampere) dan 1 (satu) unit *concrete mixer* milik Saksi YAYAN SULASMANTO tersimpan, Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai mobil Daihatsu BD 9822 LE, wama biru, milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Ampere) dan 1 (satu) unit *concrete mixer* milik Saksi YAYAN SULASMANTO dengan cara memotong menggunakan gerinda merek modern milik Terdakwa I dan memisahkan bagian-bagian dari genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Ampere) dan 1 (satu) unit *concrete mixer* milik Saksi YAYAN SULASMANTO agar mudah dipindahkan dan dinaikkan ke atas mobil yang sudah disiapkan oleh Terdakwa I;
- Bahwa untuk menghidupkan gerinda, aliran listrik diperoleh dari genset merek Tekiro Ryu RS 1500 warna hijau yang dihubungkan dengan menggunakan kabel serabut warna merah putih sepanjang kurang lebih 21 (Dua Puluh Satu) Meter, kabel tembaga merah hitam kurang lebih 8 (Delapan) Meter yang Terdakwa I bawa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa I bertugas memotong besi genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Ampere) dan 1 (satu) unit *concrete mixer* milik Saksi YAYAN SULASMANTO dengan menggunakan gerinda, dan Terdakwa I mendapatkan penerangan dari senter yang digunakan di kepala Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II hanya memantau situasi dari mobil yang berdekatan dengan tempat Terdakwa I memotong barang-barang tersebut;
- Bahwa setelah genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Ampere) dan 1 (satu) unit *concrete mixer* milik Saksi YAYAN SULASMANTO terpotong, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mengangkut potongan-potongan tersebut ke atas mobil Daihatsu pick-up milik Terdakwa I;
- Bahwa berat total besi dari genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Ampere) dan 1 (satu) unit *concrete mixer* milik Saksi YAYAN SULASMANTO yang Terdakwa I potong kurang lebih seberat 624 Kg,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian potongan besi tersebut Terdakwa I jual bersama Terdakwa II kepada Saksi DOPI NANDRA;

- Bahwa atas penjualan tersebut Terdakwa I memperoleh uang sekitar RP 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang sudah habis digunakan Terdakwa I untuk membayar utang dan kebutuhannya;
- Bahwa atas penjualan tersebut Terdakwa II memperoleh uang sekitar RP 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang sudah habis digunakan Terdakwa II untuk jajan dan berpesta;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi YAYAN SULASMANTO untuk memotong dan mengambil potongan-potongan dari 1 (satu) unit mesin genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Ampere) dan 1 (satu) unit *concrete mixer* milik Saksi YAYAN SULASMANTO, sehingga Saksi YAYAN SULASMANTO tidak pernah mengizinkan Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi YAYAN SULASMANTO;
- Bahwa akibat kehilangan barang-barang tersebut, Saksi YAYAN SULASMANTO mengalami kerugian sekitar Rp 255.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian 1 (satu) unit mesin genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Ampere) seharga Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ketika Saksi beli, dan 1 (satu) unit *concrete mixer* seharga Rp 5.000.000, (Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, yaitu Terdakwa I ENSI Bin TAHIR dan Terdakwa II ADI SAPUTRA Bin TARMADI sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) pada diri Para Terdakwa sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan suatu barang baik yang bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis yang bukan miliknya sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang milik orang lain layaknya seorang pemilik akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil bagian-bagian dari genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Ampere) dan 1 (satu) unit *concrete mixer* milik Saksi YAYAN SULASMANTO secara bertahap mulai hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 sekitar Pukul 21.00 WIB, lalu pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2022 sekitar Pukul 21.00 WIB, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022 sekitar Pukul 23.00 WIB, kemudian terakhir pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar Pukul 23.00 WIB bertempat di Desa Padang Panjang, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa untuk menuju tempat genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Ampere) dan 1 (satu) unit *concrete mixer* milik Saksi YAYAN SULASMANTO tersimpan, Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai mobil Daihatsu BD 9822 LE, warna biru, milik Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Ampere) dan 1 (satu) unit *concrete mixer* milik Saksi YAYAN SULASMANTO dengan cara memotong menggunakan gerinda merek modern milik Terdakwa I dan memisahkan bagian-bagian dari genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Ampere) dan 1 (satu) unit *concrete mixer* milik Saksi YAYAN SULASMANTO agar mudah dipindahkan dan dinaikkan ke atas mobil yang sudah disiapkan oleh Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghidupkan gerinda, aliran listrik diperoleh dari genset merek Tekiro Ryu RS 1500 warna hijau yang dihubungkan dengan menggunakan kabel serabut warna merah putih sepanjang kurang lebih 21 (Dua Puluh Satu) Meter, kabel tembaga merah hitam kurang lebih 8 (Delapan) Meter yang Terdakwa I bawa dari rumah, kemudian Terdakwa I bertugas memotong besi genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Amphere) dan 1 (satu) unit *concrete mixer* milik Saksi YAYAN SULASMANTO dengan menggunakan gerinda, dan Terdakwa I mendapatkan penerangan dari senter yang digunakan di kepala Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II hanya memantau situasi dari mobil yang berdekatan dengan tempat Terdakwa I memotong barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Amphere) dan 1 (satu) unit *concrete mixer* milik Saksi YAYAN SULASMANTO terpotong, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mengangkut potongan-potongan tersebut ke atas mobil Daihatsu pick-up milik Terdakwa I, adapun berat total besi dari genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Amphere) dan 1 (satu) unit *concrete mixer* milik Saksi YAYAN SULASMANTO yang Terdakwa I potong kurang lebih seberat 624 Kg, kemudian potongan besi tersebut Terdakwa I jual bersama Terdakwa II kepada Saksi DOPI NANDRA;

Menimbang, bahwa atas penjualan tersebut Terdakwa I memperoleh uang sekitar RP 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang sudah habis digunakan Terdakwa I untuk membayar utang dan kebutuhannya, sedangkan Terdakwa II memperoleh uang sekitar RP 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang sudah habis digunakan Terdakwa II untuk jajan dan berpesta;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi YAYAN SULASMANTO untuk memotong dan mengambil potongan-potongan dari 1 (satu) unit mesin genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Amphere) dan 1 (satu) unit *concrete mixer* milik Saksi YAYAN SULASMANTO, sehingga Saksi YAYAN SULASMANTO tidak pernah mengizinkan Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi YAYAN SULASMANTO;

Menimbang, bahwa akibat kehilangan barang-barang tersebut, Saksi YAYAN SULASMANTO mengalami kerugian sekitar Rp 255.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian 1 (satu) unit mesin genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt Amphere) seharga Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ketika Saksi beli, dan 1 (satu) unit *concrete mixer* seharga Rp 5.000.000, (Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa I memotong genset merk Mitsubishi kapasitas 250 KVA (Kilo Volt

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amphere) dan 1 (satu) unit *concrete mixer* milik Saksi YAYAN SULASMANTO adalah untuk memudahkan Para Terdakwa mengangkut barang-barang tersebut ke atas mobil Daihatsu pick up milik Terdakwa I, sehingga Para Terdakwa dapat dengan mudah membawa barang-barang tersebut ke dalam penguasaannya dan memperlakukan barang-barang tersebut layaknya pemilik dengan cara menjual barang-barang tersebut kepada Saksi DOPI NANDRA, selain itu penguasaan barang-barang milik Saksi YAYAN SULASMANTO tersebut dilakukan tanpa seizin Saksi YAYAN SULASMANTO, sehingga apa yang dilakukan Para Terdakwa tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang unsur ketiga;

Menimbang, bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” merujuk pada jumlah subjek hukum yang melakukan tindakan sebagaimana diuraikan pada unsur kedua, yaitu unsur tersebut mensyaratkan bahwa jumlah subjek hukum yang melakukan tindakan sebagaimana diuraikan pada unsur kedua haruslah berjumlah sekurangnya dua orang, sehingga dapat dipastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama dan bersekutu melakukan tindakan sebagaimana diuraikan pada pertimbangan unsur kedua, sehingga dapat dipastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang, yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat disimpulkan unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Tentang unsur keempat;

Menimbang, bahwa unsur “dilakukan secara berlanjut” merujuk pada intensitas subjek hukum dalam melakukan tindakan sebagaimana diuraikan pada unsur kedua, yaitu unsur tersebut mensyaratkan bahwa intensitas subjek hukum saat melakukan tindakan sebagaimana diuraikan pada unsur kedua haruslah berlangsung lebih dari satu kali dalam tempo yang berdekatan, sehingga dapat dipastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara berlanjut oleh subjek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan pada unsur kedua secara bertahap mulai hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 sekitar Pukul 21.00 WIB, lalu pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2022 sekitar Pukul 21.00 WIB, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022 sekitar

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 23.00 WIB, kemudian terakhir pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar Pukul 23.00 WIB, sehingga berdasarkan fakta tersebut sangat jelas Para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi YAYAN SULASMANTO tanpa seizin Saksi YAYAN SULASMANTO berulang kali dalam jangka waktu berdekatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dilakukan secara berlanjut, sehingga dapat disimpulkan unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu BG 9822 LE warna biru, dilengkapi keranjang kayu;
- 1 (satu) buah BPKB Daihatsu Zebra dengan Nomor Rangka: 032016, dan Nomor Mesin: 9032016, serta Nomor Polisi BG 9822 LE atas nama Iskandar;

merupakan kendaraan dan surat kendaraan milik Terdakwa I yang diperoleh dengan cara mencicil dan digunakan untuk mencari nafkah jauh sebelum tindak pidana dilakukan, oleh karena itu sekalipun kendaraan tersebut digunakan oleh Terdakwa I pada saat melakukan tindak pidana, hal tersebut semata-mata karena hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut yang Terdakwa I miliki, maka patut ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Terdakwa I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit genset merek Tekiro Ryu RS 1500 warna hijau hitam;
- 1 (satu) unit mesin gerinda merek Modern warna biru;
- 8 (delapan) mata gerinda merek Haston;
- 1 (satu) unit senter kepala warna kuning merek Bosco;
- 4 (empat) kunci berbentuk T;
- 2 (dua) kunci berbentuk Y;
- 2 (dua) kunci obeng;
- 5 (lima) kunci pas;
- 1 (satu) kunci L;
- 1 (satu) kunci reng;

merupakan perkakas yang dipersiapkan dan digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan barang-barang tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka patut ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) gulungan kabel warna merah bening dengan panjang sekira 21 Meter dan dilengkapi terminal;
- 1 (satu) ransel warna hitam merek Favor;

merupakan benda yang digunakan oleh Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, namun barang-barang tersebut sudah tidak mempunyai nilai ekonomis, maka patut ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah besi berbentuk setengah lingkaran berwarna hitam dengan berat sekira 30 Kg;
- 1 (satu) unit mesin genset diesel yang sudah terpisah menjadi beberapa bagian atau tidak utuh;
- 1 (satu) unit *concrete mixer* (alat pengaduk semen).

merupakan barang milik Saksi YAYAN SULASMANTO, maka patut ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi YAYAN SULASMANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban dengan nilai kerugian yang besar;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I pernah menjalani sanksi pidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ENSI Bin TAHIR, dan Terdakwa II ADI SAPUTRA Bin TARMADI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu BG 9822 LE warna biru, dilengkapi keranjang kayu;
 - 1 (satu) buah BPKB Daihatsu Zebra dengan Nomor Rangka: 032016, dan Nomor Mesin: 9032016, serta Nomor Polisi BG 9822 LE atas nama Iskandar;

Dikembalikan Kepada Terdakwa I ENSI Bin TAHIR;

- 1 (satu) unit genset merek Tekiro Ryu RS 1500 warna hijau hitam;
- 1 (satu) unit mesin gerinda merek Modern warna biru;
- 8 (delapan) mata gerinda merek Haston;
- 1 (satu) unit senter kepala warna kuning merek Bosco;
- 4 (empat) kunci berbentuk T;
- 2 (dua) kunci berbentuk Y;
- 2 (dua) kunci obeng;
- 5 (lima) kunci pas;
- 1 (satu) kunci L;
- 1 (satu) kunci reng;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) gulungan kabel warna merah bening dengan panjang sekira 21 Meter dan dilengkapi terminal;
- 1 (satu) ransel warna hitam merek Favor;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah besi berbentuk setengah lingkaran berwarna hitam dengan berat sekira 30 Kg;
- 1 (satu) unit mesin genset diesel yang sudah terpisah menjadi beberapa bagian atau tidak utuh;
- 1 (satu) unit *concrete mixer* (alat pengaduk semen);

Dikembalikan kepada YAYAN SULASMANTO Bin SUKARTO;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, oleh Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sarah Deby, S.H., M.Kn., dan Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Guna Lukito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarah Deby, S.H.

Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H.

Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adi Guna Lukito, S.H.